

Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone Perspektif *Maqashid Syariah*

Abd. Hafid¹⁾, Syamsul Bahri^{2*)}

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone

*Email korespondensi: syamsulmaddussila@gmail.com

Abstract

This study aims to investigate the characteristics of Village Owned Enterprises (BUMDes), analyze the form of bumdes management, and analyze the strategy of strengthening Village Owned Enterprises (BUMDes) in Bone Regency. The analysis unit is a Village Owned Enterprise (BUMDes) with research objects of Bumdes Management, Village Government, and Village Escorts. This research is qualitative research with descriptive research type. Data is collected with interviews and observations. The data was analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. Qualitative descriptive technique is qualitative data processing that has been obtained through simple depiction of facts/characteristics. The results of the study that village owned enterprises in Bone District have not found a character that suits local conditions. In running a business still tends to imitate what others have done. BumDes governance has not implemented the principle that should be a handle in conducting activities. The manager still does not have good human resources to innovate, so BUMDes cenderung does not experience significant development. bumdes strengthening must be done with a good management approach, improving human resources, strengthening institutions, creating products based on local potential, as well as creating connectivity / business networks.

Keywords : *Potential of BUMDes, Strategy of BUMDes, Sustainable Development, Maqashid Syariah*

Saran sitasi: Deviyanti, S., Misbach, I., & Siradjuddin. (2024). Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone Perspektif *Maqashid Syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 254-262. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11954>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11954>

1. PENDAHULUAN

Salah satu pilar Pembangunan berkelanjutan adalah aspek ekonomi. (Fitriana et al., 2017). Ekonomi dibangun oleh kelompok dunia usaha. Sebagai aktor atau pelaku kegiatan ekonomi publik maka dunia usaha terlihat nyata peranannya di lapangan. Kelompok inilah yang menggerakkan ekonomi publik, yang menciptakan nilai tambah (value added) di tengah masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, membayar pajak dan retribusi kepada Negara. Pengusaha memiliki potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Peran pelaku usaha cukup penting dan menentukan perkembangan perekonomian masyarakat. Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terpadu, mengatur tentang persediaan, pengembangan, pemanfaatan serta harus dibarengi

dengan pemiliharaan, agar tercipta ekosistem yang utuh. (Rizkianto et al., 2018)

Otonomi Desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengatur proses pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Desa saat ini menjadi suatu daerah mandiri yang berhak berbicara dan merumuskan program sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi cikal bakal kemandirian Desa. Undang-undang mengamanatkan agar setiap desa melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menjadi faktor utama dalam kemandirian ekonomi Desa, maka setiap desa diharapkan untuk mendirikan lembaga ekonomi.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk

berdasarkan asas semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes juga merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Kamaroesid, 2016).

BUMDes dikelola oleh masyarakat setempat atau tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus yang dipilih berdasarkan musyawarah dan ditetapkan melalui peraturan Desa. Pengelola yang telah dibentuk berhak untuk menyusun rencana usaha yang akan dijalankan dengan mempertimbangan potensi lokal daerah masing-masing. Pendirian BUMDes sebagai wadah bagi pemerintah Desa untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengoptimalkan potensi lokal serta memanfaatkan asset Desa akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat urgen penguatan BUMDes, peran pembinaan serta pengawasan akan mendorong pengelola untuk meningkatkan kinerja (Harobu et al., 2019).

BUMDes sebagai wadah perekonomian desa diharapkan menjadi lokomotif yang mampu menggerakkan roda perekonomian desa. BUMDes dikelola dengan memperhatikan potensi lokal agar menjadi lembaga yang dapat menopang perekonomian pada masyarakat pedesaan. Penguatan BUMDes diharapkan memberikan efek sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi Desa. BUMDes diharapkan menjadi tulang punggung dalam menciptakan kemandirian pembangunan Desa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang sesuai potensi dan ciri khas masing-masing. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan berdasarkan prinsip Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya pengelolaan BUMDes bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat maupun inovasi produk yang berkembang di tengah masyarakat. Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih

tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi (Sagita et al., 2017).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pertama penelitian akan melihat karakter Badan Usaha Milik Desa sesuai budaya lokal, kedua penelitian ini akan menganalisis strategi penguatan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah, ketiga menganalisis pandangan *maqashid syariah* dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami kondisi pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Bone. Karena dari 328 Desa yang tersebar pada 27 Kecamatan yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), belum terlihat kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mencari informasi faktual dan mengidentifikasi suatu masalah. Kemudian diinterpretasikan dengan tepat dan akurat sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dievaluasi. Menurut (Muhammad 2008) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana dan bagaimana suatu topik yang ada dalam masyarakat. Riset deskriptif memiliki tujuan utama untuk mendeskripsikan karakteristik atau fungsi pasar.

Penelitian deskriptif cenderung hanya memperhatikan satu variabel dan tidak perlu menguji hipotesis. Apabila ada hipotesis, maka hipotesisnya hanya berusaha menyatakan ukuran, bentuk distribusi, atau eksistensi suatu variabel. Penelitian deskriptif mengasumsikan bahwa peneliti memiliki pengetahuan dasar tentang situasi masalah yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif karena dilakukan untuk mencari informasi faktual dan mengidentifikasi suatu masalah. Kemudian diinterpretasikan dengan tepat dan akurat sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dievaluasi.

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah: 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi, data primer didapat melalui hasil dari wawancara langsung dengan pengelola BUMDes dan tokoh masyarakat; 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber bukan asli dan memuat informasi. data yang diperoleh mengandung informasi terkait masalah yang dibahas dalam penelitian. Adapun data sekunder pada

penelitian ini adalah observasi tentang Pengelolaan BUMDes.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes di Kabupaten Bone, dengan melakukan pemetaan berdasarkan wilayah geografis dan Sumber Daya Alam, Pemetaan dibagi dalam empat wilayah yaitu BUMDes bagian Bone Selatan, bagian Barat, bagian Utara dan bagian Kota.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 1) observasi, yaitu peneliti mengamati secara langsung aktifitas pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bone; 2) Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden atau narasumber, Pertanyaan yang diajukan merupakan masalah yang berhubungan dalam penelitian, yakni mengenai penguatan BUMDes di Kabupaten Bone; 3) dokumentasi, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data yang dikumpulkan berupa data pengelolaan BUMDes. Selain itu juga menelusuri, menelaah dan mempelajari informasi atau data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan informasi terbaru melalui internet guna mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

2.4. Teknis Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif adalah pengolahan data kualitatif yang telah diperoleh melalui penggambaran fakta-fakta/karakteristik yang sederhana. Analisis digunakan untuk mendeskripsikan terkait penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pembangunan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Batas-batas wilayah meliputi sebelah utara Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru, sebelah timur Teluk Bone. Menurut BPS (Bone dalam angka 2020), Luas wilayah

Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian lahan persawahan 88.449 Ha, tegalan/Ladang 120.524 Ha, tambak/empang 11.148 Ha, perkebunan Negara/swasta 43.052,97 Ha, hutan 145.073 Ha, Padang rumput dan lainnya 10.503,48 Ha.

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2019 sebanyak 758.589 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebanyak 59,08 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,3 persen. Sebagian besar penduduk Kabupaten Bone bekerja di sektor pertanian sebanyak 47,20 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan sebanyak 12,60 persen dan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan hanya 6,98 persen, sektor lainnya 22,58 persen.

3.2. BUMDes di Kabupaten Bone

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bertujuan untuk mendorong kemandirian desa. Salah satu implementasi dari kemandirian desa adalah menggerakkan ekonomi dengan mendorong penciptaan produk yang berbasis pada potensi lokal desa. Kemandirian ekonomi dapat berjalan jika didukung dengan kelembagaan yang kuat. Salah satunya dengan Pembentukan BUMDes pada setiap Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam mendorong perputaran ekonomi di tingkat Desa, untuk menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif terutama untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang di masing-masing wilayah BUMDes. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah untuk menciptakan pemerataan lapangan usaha dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui jenis usaha yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah sebagai wadah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat setempat dengan usaha produktif. (Hazas Syarif & Habibi, 2022)

Disamping itu, diharapkan dapat menjadi lembaga bisnis yang dapat memberikan dana tambahan bagi pemerintah desa, atau kita kenal dengan istilah Pendapatan Asli Desa. Perkembangan pendirian BUMDes di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Perekembangan Pendirian BUMDes

No	Tahun	Jumlah
1	2012	1
2	2013	2
3	2014	1
4	2015	50
5	2016	169
6	2017	79
7	2018	9
6	2019	15
Jumlah Total		326

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 menjadi starting pendirian BUMDes di Kabupaten Bone, dan setahun kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2020 total 326 BUMDes telah terregistrasi di Kementerian Desa. Proses pembentukan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan perwakilan masyarakat dari berbagai unsur. Setelah musyawarah menyepakati maka pemerintah desa melakukan penyusunan peraturan sebagai legitimasi hukum pembentukan BUMDes. BUMDes dianggap sah ketika telah dikeluarkan surat dari pemerintah Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa (PERDES). Peraturan Desa sebagai acuan BUMDes mengatur secara lengkap tentang tata kelola, sumber permodalan, sampai pada jenis usaha yang akan dijalankan. Dalam rangka penyempurnaan dan pelaksanaan teknis maka pemerintah Desa dapat melakukan perubahan Perdes setiap tahun.

BUMDes sebagai lembaga bisnis yang berkedudukan di tingkat desa memiliki orientasi yang berbeda dengan usaha lain. BUMDes sebagai usaha yang berbasis desa cenderung mengikuti karakter masyarakat setempat. BUMDes bergerak dalam pengawasan pemerintah desa, sehingga pengelola sangat sulit untuk melakukan penyelewengan. Namun demikian, hal tersebut juga memberikan efek yang sangat besar bagi perkembangan BUMDes. Hal ini disebabkan karena tingkat ketergantungan BUMDes terhadap pemerintah Desa sangat besar. Ketika tidak ada dukungan dari pemerintah desa maka BUMDes sangat sulit untuk berkembang. Pengelola cenderung bersikap apatis, tidak berani melakukan inovasi yang baru.

Untuk mendorong pelaksanaan BUMDes maka pemerintah Desa dianjurkan untuk mengalokasikan anggaran Desa sebagai penyertaan modal. Besaran

penyertaan modal pada setiap BUMDes berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung kondisi keuangan setiap desa. Pada tahun 2020 total penyertaan modal kepada BUMDes se Kabupaten Bone Rp. 51.857.982.759.

Tabel 2
Penyertaan modal pada BUMDes

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2015	260.000.000
2	2016	9.601.010.500
3	2017	17.737.815.331
4	2018	11.260.787.095
5	2019	7.804.555.221
6	2020	5.193.814.612
Total		51.857.982.759

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 telah dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Desa terhadap BUMDes yang mereka bentuk. Namun penyertaan modal tidak berbanding lurus dengan Pendapatan Asli Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMDes belum memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat Desa.

Tabel 3
PAD dari BUMDes

No	Tahun	Jumlah
1	2017	71.721.980
2	2018	198.716.647
3	2019	424.054.884
4	2020	289.897.266
Total		984.397.777

Selama 4 tahun terakhir belum menunjukkan kontribusi yang signifikan. Bahkan ada BUMDes yang tidak memiliki Kontribusi PAD sama sekali. Jika di rata-ratakan per BUMDes dengan sampel tertinggi pada tahun 2019 yaitu 424.054.884 : 326 (Desa) = 1.300.781 / tahun.

Dengan 1 juta per tahun menunjukkan bahwa BUMDes di kabupaten Bone belum menemukan model yang sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes. Cenderung hanya sebagai kewajiban yang melekat pada desa. Belum ada kesadaran pemerintah untuk memajukan BUMDes sebagai pilar penggerak ekonomi di desa.

Kelembagaan BUMDes terpisah dari Organisasi pemerintah Desa, proses penentuan pengelola dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah Desa dan ditetapkan lewat Peraturan Desa (PERDES). Secara

umum unsur pengelola BUMDes terdiri dari penasehat yaitu Kepala Desa, pengawas yaitu unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan Inspektorat, pengelola, yaitu Pengurus BUMDes terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, kepala unit usaha dan staf unit usaha.

Salah satu contoh dalam Perdes Desa malimongeng nomor 7 tahun 2019 dijelaskan tentang peran dan fungsi ketiga unsur tersebut. Penasehat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes. Pengawas memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan tentang perkembangan pengelolaan usaha BUMDes. Pengelola menjadi ujung tombak dalam mengembangkan BUMDes serta memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atau pertanggung jawaban kepada Pemerintah Desa.

3.3. Analisis Potensi BUMDes

Pendirian BUMDes dibentuk berdasarkan pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, “setiap Desa ataupun Desa adat berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,”. Dalam ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa pengelolaan BUMDes didasarkan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga dalam menjalankan usaha tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun nilai-nilai sosial tetap harus diperhatikan. Usaha BUMDes dapat dijalankan dalam berbagai bidang usaha, baik bidang usaha barang maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap memperhatikan lokalitas wilayah masing-masing. Pendirian BUMDes harus didukung dari berbagai sektor terutama pemerintah. Pemetintah sebagai pengendali suatu daerah hendaknya dapat memfasilitasi dan melindungi BUMDes dari ancaman pemodal. (Ridlwani, 2014)

BUMDes sebagai lembaga komersial dalam melakukan aktivitas usaha harus tetap memprioritaskan sumber daya lokal untuk dipasarkan, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan produk mereka. BUMDes sebagai lembaga sosial dapat dijalankan dalam berbagai bentuk, seperti beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, pelayanan kesehatan, maupun layanan sosial yang lain sesuai kepentingan masyarakat. BUMDes yang berskala lokal desa terbentuk seiring dengan perkembangan masyarakat desa, sehingga harus

dijalankan lebih efektif demi kemajuan masyarakat. (Febryani et al., 2018)

Strategi penguatan BUMDes dimulai dengan melakukan pemetaan menggunakan analisis SWOT BUMDes. SWOT adalah suatu model untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tentang proyek atau kegiatan tertentu.

3.3.1. Kekuatan

Salah satu kekuatan BUMDes adalah regulasi tentang proses pembentukannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2. ”Pendirian BUMDes, dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa. Pendirian BUMDes didasarkan atas keinginan Desa dengan mempertimbangkan berbagai hal diantaranya : 1) Adanya inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat; 2) Potensi usaha ekonomi Desa; 3) Sumber Daya Alam (SDA) di Desa; 4) Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola BUMDes; 5) Kesiapan pemerintah Desa dalam Penyertaan modal.

Upaya nyata perlu dengan cepat dan tepat dilakukan sehingga dapat menciptakan akselerasi kemajuan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi desa dapat dilakukan dengan pendeakatan aspek hukum, politik, budaya, aspek sosial serta memupuk jiwa kewirausahaan. Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa penting untuk ditingkatkan. Pola pembinaan pemuda didorong untuk lebih berkarakter dalam mengawal proses pembangunan ekonomi di desa. (Syahza n.d.2013)

Menurut (Suardi Mandang, 2019) Sebagai lembaga usaha yang ada ditingkatkan desa yang didirikan atas partisipasi masyarakat maka BUMDes harus mengedepankan kepentingan masyarakat, diantaranya: 1) BUMDes harus bersifat terbuka, setiap masyarakat dapat mengakses informasi tentang pengelolaan BUMDes; 2) BUMDes bersifat sosial, dalam melakukan usaha tidak berdasarkan pada keuntungan, namun tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat; 3) BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelolaan BUMDes tidak boleh dari pemerintahan desa agar dapat terhindar dari intervensi; 4) BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah

jalan tetapi BUMDes harus menjadi katalisator yang dapat mengkonsolidasikan usaha yang ada di desa untuk meningkatkan kualitas usaha mereka.

3.3.2. Kelemahan

Kelemahan BUMDes diantaranya, 1) Sumber daya manusia yang belum memadai untuk mengelola usaha dengan baik; 2) Pengelola yang diangkat berdasarkan kedekatan pemerintah desa, belum ada sistem seleksi yang dilakukan untuk menentukan pengelola. Dengan SDM yang tidak mumpuni akan berpengaruh besar pada manajemen usaha, sehingga cenderung belum memiliki perencanaan yang matang tentang jenis usaha yang akan dijalankan. Masih cenderung mengikuti usaha yang telah ada di daerah masing-masing, bahkan sering mengalami perubahan usaha.

Adanya ketakutan pengelola untuk berinovasi dalam menggunakan anggaran. Pengelola atau pengurus memiliki kekhawatiran jika terjadi kerugian akan terjadi proses hukum. Paradigma pengelola BUMDes hanya mengamankan dana yang diberikan dari penyertaan dana Desa. Hal ini terjadi karena mereka harus melakukan pertanggung jawaban setiap tahun kepada pemerintah Desa dan Pemerintah tingkat Kabupaten.

3.3.3. Peluang

Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki desa harus menjadi perhatian untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. BUMDes sebagai lembaga bisnis yang ada di desa harus melihat SDM sebagai peluang terbesar untuk dimanfaatkan. Dengan dukungan dari pemerintah Desa, setiap BUMDes dapat memiliki produk masing-masing. Dukungan pemerintah bukan hanya pada administrasi, namun harus menjadi inisiator dan motivator bagi pengelola dalam menjalankan usaha. Pengelolaan SDA oleh SDM yang baik akan memajukan BUMDes di setiap Desa.

Menurut Soegijoko (1997), ada berbagai pendekatan dalam pembangunan ekonomi masyarakat: 1) pendekatan terarah, pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan melalui pemberdayaan harus fokus dan terarah pada orang miskin; 2) pendekatan kelompok, pendekatan ini melibatkan secara bersama agar dapat lebih mudah memecahkan suatu permasalahan; 3) pendampingan, dalam setiap proses pembangunan diperlukan pendampingan pada setiap kelompok, pendampingan baik harus dilakukan secara profesional. Pendampingan

harus bertindak sebagai fasilitator agar kelompok masyarakat merasa terfasilitasi dalam merumuskan rencana pembangunan yang mereka butuhkan. Pendamping juga harus komunikator, dengan teknik komunikasi yang dimiliki oleh pendamping akan memudahkan transfer pengetahuan kepada kelompok masyarakat. Disamping itu, pendamping juga harus dinamisator agar ruang diskusi dapat berjalan secara dinamis. Proses pendampingan tersebut akan berdampak pada percepatan kemandirian pembangunan. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dapat dilakukan lewat pemberdayaan. (Meningkatkan & Susanto, n.d.2018)

3.3.4. Tantangan

Sebagai lembaga usaha yang berada di desa tentunya memiliki tantangan. Diantaranya, secara internal dapat kita lihat pada manajemen organisasi. Hubungan antara pemerintah desa dengan pengelola masih menggunakan system intruksional, sehingga berimplikasi pada manajemen organisasi. Lembaga bisnis akan berjalan dengan baik jika di dukung oleh manajemen bisnis yang baik.

Manajemen bisnis yang baik akan menciptakan iklim kerja yang baik sebagai pendorong kemajuan dan perkembangan suatu bisnis. Meskipun setiap BUMDes telah dibentuk kepengurusan, namun pada implementasinya, pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Pengurus cenderung belum memahami tentang job kerja masing-masing. Tantangan selanjutnya terkait dengan penggalan potensi lokal, mengembangkan produk berdasarkan potensi lokal tidaklah mudah, dibutuhkan keberanian untuk mengambil resiko.

Proses menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah. Masyarakat desa tidak memiliki keberanian untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa dengan berbagai alasan. Dibutuhkan proses panjang untuk memberikan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan peningkatan SDM untuk merubah cara berpikir masyarakat agar dapat terlibat dalam mengelola dan memajukan potensi desa.

BUMDes yang memiliki manajemen kelembagaan baik serta memiliki produk yang berkualitas seringkali mendapatkan kesulitan dalam hal promosi. Pengurus BUMDes harus benar-benar mampu melihat peluang berdasarkan kebutuhan

masyarakat. Harus ada dilakukan segmentasi pasar agar proses distribusi produk dapat berjalan lancar. Produk yang baik dan berkualitas tidak ada artinya jika kita tidak mampu promosikan dengan baik.

3.4. Strategi Penguatan BUMDes

3.4.1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam menjalankan suatu bisnis. Peningkatan Sumber Daya Manusia harus terus didorong sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan suatu bisnis. BUMDes dituntut untuk melakukan peningkatan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal. Oleh karena itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan, kerja sama BUMDes dengan Perguruan Tinggi, NGO/LSM mitra bisnis yang dapat menjadi pendamping dalam pengelolaan.

SDM yang memadai akan memberikan dampak pada tata kelola organisasi. Pembagian job kerja pengurus akan mudah dilakukan jika SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan menjamin pembagian pekerjaan yang harus dilakukan dalam setiap bagian dan unit tertentu pada BUMDes. Mengatur pemberian tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan masing-masing, mengkoordinasikan tugas-tugas BUMDes yang beragam, menyusun kelompok pekerjaan ke dalam unit atau bagian tertentu, serta menetapkan hubungan antar individu, kelompok tugas, dan unit/bagian.

3.4.2. Konektifitas pasar / jejaring bisnis

Penguatan jejaring bisnis pada BUMDes dilakukan untuk mempercepat akselerasi bisnis. Pelaku bisnis (UMKM) yang ada di desa harus dijadikan sebagai partner. Kecenderungan diberbagai desa BUMDes menjadikan UMKM sebagai pesaing, sehingga tidak terjadi kolaborasi untuk saling menunjang dalam pengembangan bisnis. BUMDes bukan pemain, tetapi memberikan panggung agar anak muda, UMKM, koperasi bisa mengembangkan gagasan, potensi dan membantu memasarkan produk-produk mereka. Dengan demikian, BUMDes harus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pihak yang ada di desa, maupun pihak luar. Konektifitas pasar akan mempermudah pemasaran.

3.4.3. Penggunaan teknologi

Era Revolusi 4.0 menjadikan penggunaan teknologi begitu penting. setiap lembaga bisnis harus menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi dapat

dilakukan pada setiap proses yang dijalankan, baik produksi, distribusi maupun pada aspek pemasaran.

3.4.4. Dukungan Sosial

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada suatu Negara dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan dapat terlaksana dengan adanya sinergitas dari berbagai elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Secara umum para aktor atau pelaku ekonomi dalam suatu Negara dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu penyelenggaran Negara (political Society), kelompok dunia usaha (Business Society), dan kelompok masyarakat madani (Civil Society). (Faizal Noor, 2013).

BUMDes sebagai kelompok dunia usaha sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat yang ada di Desa. Tanpa dukungan pemerintah maka BUMDes tidak akan berkembang. Dengan demikian, BUMDes dapat maju dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat ketika berani melakukan terobosan dan inovasi. Masyarakat desa harus ikut terlibat, tidak bisa hanya mengandalkan pengurus/pengelola. Oleh karena itu, sosialisasi harus terus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang sama akan membentuk pola pikir yang sama, sehingga akan tercipta kerja sama antara pemerintah desa, pengelola, serta masyarakat desa. Proses pendampingan dari berbagai pihak harus terus dilakukan agar BUMDes dapat menjadi penopang pembangunan yang berkelanjutan. Pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan usaha ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes. Pendampingan sebagai kegiatan untuk membantu, mengarahkan, mendukung terhadap pengurus BUMDes dalam merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan kelembagaan BUMDes.

Fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui penguatan kemampuan masyarakat lokal (*capacity building*), penguatan kelembagaan masyarakat (*institutional building*), kelembagaan ekonomi dalam pengembangan usaha mikro yang berorientasi pada kemajuan, berdaya saing, dilandasi keterbukaan (*transparent*), bertanggungjawab (*accountable*) serta menguasai bidangnya (*professional*).

3.5. BUMDes Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah adalah konsep utama dalam hukum Islam yang merujuk kepada tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari hukum syariah. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat manusia. Kata *maqasid* berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan al-Shariah oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasulNya. Untuk memahami makna syariah diperlukan tiga hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh serta kodifikasi hukum.

Maqashid syariah merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara lima unsur adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (muftahid). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.(Helim, 2019)

Implementasi faktor agama (dien)pada BUMDes menjadi identitas BUMDes dengan indikator adanya kepatuhan syariah. Implementasi faktor hidup (nafs) pada BUMDes menjadi peningkatan kualitas sumber daya insani dengan indikator terjaminnya nafs, akal dan keluarga karyawan. Implementasi faktor akal ('aql) pada BUMDes menjadi sistem organisasi dengan indikator penggunaan manajemen yang sesuai syariat Islam. Implementasi faktor keturunan (nasl) pada BUMDes menjadi keberkahan dan keuntungan dengan indikator tidak melakukan kecurangan dalam usahanya. Implementasi faktor harta (maal) pada BUMDes menjadi pokok kehidupan dengan indikator modal, penjualan dan manajemen keuangan syari'ah. (Syahrizul, 2023)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis karakter BUMDes, pengelolaan BUMDes yang ada di Desa, serta Strategi penguatan BUMDes dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bone belum menemukan karakter yang sesuai dengan kondisi

lokal. Dalam menjalankan usaha masih cenderung meniru apa yang telah dilakukan orang lain, Tata kelola BUMDes belum menerapkan prinsip yang harus menjadi pegangan dalam melakukan aktifitas. Pengelola/ pengurus masih belum memiliki SDM yang baik untuk melakukan inovasi, sehingga BUMDes cenderung tidak mengalami perkembangan secara signifikan, Penguatan BUMDes harus dilakukan dengan pendekatan manajemen yang baik, peningkatan SDM, penguatan Kelembagaan, menciptakan produk berdasarkan potensi lokal, serta menciptakan konektivitas/jejaring bisnis.

Penguatan BUMDes akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penguatan BUMDes dapat dilakukan dengan proses pendampingan oleh pihak yang berkompeten, baik dari pemerintah maupun swasta. Program pengabdian pada perguruan tinggi diarahkan untuk memberikan edukasi dan pendampingan pada BUMDes yang ada di daerah masing-masing.

Penelitian ini menggunakan survei, dalam pengumpulan data dengan wawancara. Penelitian survei belum mampu membahas sisi perilaku secara komprehensif sehingga hasil kajian ini lebih mengarah pada pembahasan sisi persepsi responden. Selain itu, responden dalam riset ini yang lebih didominasi pengelola BUMDes menjadi keterbatasan tersendiri dalam melakukan generalisasi hasil penelitian.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi penelitian selanjutnya untuk topik kajian ini. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan desain eksperimen untuk mengungkap lebih jauh peran BUMDes dalam memajukan ekonomi untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sementara dari sisi responden, karakteristik yang seimbang antara jenis pengelola, pemerintah, pendamping desa dan para pengiat ekonomi desa.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini, kata teristimewa kepada kedua orang tua yang selalu mensupport penulis dan teman-teman sejawat.

6. REFERENSI

- Faizal Noor, H. (2013). *Ekonomi Publik: Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat. Padang*.
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Wiwik, N. K., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). In *JAP* (Vol. 1, Issue 6). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19865>
- Fitriana, I., U., Setiawan, A., Rahmawati, A., & Abstrak, I. A. (2017). Politik Indonesia Indonesian Political Science Review Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. In *journal.unnes.ac.id*. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>
- Harobu, F., Laru, U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Publikasi.Unitri.Ac.Id*, 8(4), 367. www.publikasi.unitri.ac.id
- Hazas Syarif, A., & Habibi, A. (2022). Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Pengembangan Bumdes Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 524. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4261>
- Helim, A. (2019). *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. 214.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*.
- Meningkatkan, G., & Susanto, K. R. (n.d.). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing. In *openjournal.unpam.ac.id*. Retrieved June 26, 2021, from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/2166>
- Ridlwani, Z. (n.d.). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangunan Perekonomian... Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. In *repository.lppm.unila.ac.id*. Retrieved June 26, 2021, from <http://repository.lppm.unila.ac.id/13935/1/201407UrgensiBUMDesdalamPembangunanPerekonomianDesa.pdf>
- Rizkianto, N., Fakultas, T., & Administrasi, I. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol* (Vol. 58, Issue 2). <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2402>
- Sagita, G., Mutimatun, N., & SH, M. (2017). *Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta* <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/57509>
- Syahrizul. (2023). Implementasi Maqashid Syari'ah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2343–2355.
- Syahza, A. (n.d.). Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Suarman. In *ejournal.stiesia.ac.id*. Retrieved June 26, 2021, from <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/154>